

BAB III

HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN AKAD DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

3.1 Konsep Hukum Ekonomi Syariah

3.1.1 Pengertian hukum ekonomi syariah

Hukum ekonomi syariah dapat diuraikan dengan memahami makna dari tiga kata yang membentuknya, yaitu hukum, ekonomi, dan syariah. Kata Hukum secara etimologis memiliki sinonim dalam beberapa bahasa seperti kata *law* dalam bahasa Inggris, *legal* dalam bahasa Belanda, *recht* dalam bahasa Jerman, serta *droit* dan *lex* dalam bahasa perancis. Sedangkan istilah hukum sendiri merupakan bentuk *masdar ghairu mim* dari kata kerja dalam bahasa Arab *hakama* (telah menghukum), *yahkumu* (sedang menghukum), *hukman* (hukum). Sementara itu, kata *hukmun* dalam bahasa Arab terserap ke dalam kata bahasa Indonesia menjadi hukum (Yasin 2018, 42). Kata hukum memiliki makna segala norma dan aturan yang berlaku dalam suatu negara, yang harus di taati oleh warga negara agar terjadi tertib hukum di masyarakat, yang apabila di langgar akan di berikan sanksi (Mardani 2014, 1).

Selanjutnya istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *oikos* dan *nomos* yang berarti rumah dan aturan (mengatur urusan rumah tangga). Dalam bahasa Arab ekonomi dinamakan *Al-Muamalah Al-Madiyah* yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya (Wahid 2021, 30-31). Kata Ekonomi berarti aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat (*volks huishouding*) maupun dalam rumah tangga negara (*staatshuishouding*) (Idri 2015, 1).

Kemudian, syariah secara etimologis berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus di ikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Secara terminologis Mahmud Syaltut mendefinisikan syariah sebagai aturan yang di syariatkan oleh Allah SWT, atau disyariatkan pokok-pokoknya agar

manusia itu sendiri menggunakannya dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dan alam semesta, serta dengan kehidupannya (Wahid 2021, 4). Walaupun syariah pada mulanya identik dengan agama, tetapi kemudian ia dikhususkan untuk hukum amaliyah, yaitu menyangkut aktivitas manusia secara praktis (tidak termasuk keimanan dan akidah). Dalam perkembangan selanjutnya kata syariah tertuju atau digunakan untuk menunjukkan hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh al-Quran dan Sunnah, maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia (jtihad) (Djamil 2013, 34).

Istilah hukum ekonomi syariah merupakan istilah yang sering kali digunakan untuk padangan kajian fikih muamalah kontemporer dalam kitab-kitab fikih. Kajian hukum ekonomi syariah dalam studi hukum islam termasuk dalam kajian *al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum ekonomi dan harta benda) yang merupakan bagian dari studi *al-ahkam al-mu'amalah* (hukum-hukum muamalah) (Soemitra 2019, 2). Minimal ada tiga istilah yang dapat dipahami untuk mengantarkan pengetahuan komprehensif terkait definisi "hukum ekonomi syariah", yaitu: hukum ekonomi, ekonomi syariah, dan hukum bisnis syariah. Ketiga istilah ini akan memberikan pemahaman mendasar dari apa yang dimaksud dengan "hukum ekonomi syariah" (Mufid 2021, 1). Berikut penjelasannya:

1. Hukum ekonomi adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.
2. Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.
3. Hukum bisnis syariah dapat dipahami sebagai kumpulan peraturan yang

berkaitan dengan praktik bisnis seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan yang didasarkan pada hukum Islam.

Dengan demikian dapat dipahami pengertian Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam (Mufid 2021, 1-2).

Hukum ekonomi syariah adalah hukum normatif dan sekaligus hukum positif. Dikatakan hukum normatif karena ia dipandu dan diarahkan oleh norma-norma hukum Islam yang bersumber dari wahyu dan akal. Sementara dikatakan sebagai hukum positif karena ia menjadi hukum positif yang menjadi kenyataan sejarah umat manusia. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah dapat melahirkan konsep-konsep yang dideduksi dari sistem norma Islam dan diinduksi dari kenyataan dan fakta kehidupan ekonomi umat manusia. Pada titik ini, hukum ekonomi syariah sebagai pijakan dalam melakukan transaksi ekonomi berbasiskan syariat Islam (Mufid 2021, 3).

Hukum ekonomi syariah membahas dua pembahasan sekaligus, yakni ilmu ekonomi dan ilmu fikih muamalah. Dalam operasionalnya, hukum ekonomi syariah akan selalu bersumber dari kedua disiplin tersebut. Oleh sebab itu, tantangan utamanya adalah bagaimana memadukan antara pemikiran sekuler hukum ekonomi dengan pemikiran sakral yang terdapat dalam fikih muamalah. Persoalan ini muncul karena sumber hukum ekonomi adalah pemikiran manusia, sedangkan sumber fikih muamalah adalah wahyu yang didasarkan pada penalaran akal terhadap teks-teks keagamaan otoritatif, berupa Al-Qur'an dan Hadis (Mufid 2021, 3).

Sehingga dapat disimpulkan definisi hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala bentuk perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

3.1.2 Landasan Hukum Ekonomi Syariah

Landasan hukum ekonomi syariah merupakan sumber-sumber hukum yang digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dapat dikategorikan menjadi:

1. Landasan Syariah

Dalam buku Rozalinda dijelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi islam mempunyai dua bagian yaitu prinsip *tsabit* dan prinsip *al-mutaghaiyar*. Kedua prinsip ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Prinsip-prinsip dasar yang tetap (*tsabit*) yang berhubungan dengan prinsip dan dasar ekonomi islam yang dibawa oleh nash Al-Qur'an dan Sunah yang harus dipedomi oleh setiap kaum muslimin di setiap tempat dan zaman (Rozalinda 2017, 13) yang termasuk bagian ini adalah:

- a. Dasar bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia di serahi tugas untuk mengelolanya. (QS An-Najm [53]: 31).

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

Artinya: Dan hanya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi.

- a. Dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat diberikan dalam batas kecukupan seperti yang tercantum dalam (QS. Al-Ma'aarij [70] : 24-25)

وَالَّذِيْنَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

Artinya: Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa (orang yang tidak mau meminta).

- b. Dasar bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi di wujudkan untuk semua individu dan masyarakat Islam. (QS. Al-hasyr [59]: 7)

كَيْ لَا يَكُوْنُ دُوْلَةً مِّنْ اَغْنِيَاءٍ مِنْكُمْ

Artinya: Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu.

C. Dasar bahwa milik pribadi dihormati (QS. An-Nisa[4]:32)

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian apa yang mereka usahakan.

d. Dasar bahwa kebebasan ekonomi terbatas, disebabkan haramnya beberapa aktivitas ekonomi yang mengandung pemerasan, monopoli, atau riba (QS. An-Nisa [3]: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Dan sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil kecuali atas dasar suka sama suka diantara kamu.

e. Dasar bahwa pengembangan ekonomi itu bersifat menyeluruh (QS. Al-Jumu'ah [62]: 10)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا ۖ لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Masih banyak dasar-dasar lain yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang semuanya disebut dengan istilah dasar-dasar ekonomi ilahiyah. Terhadap prinsip-prinsip pokok ini tidak terdapat perbedaan pendapat di dalamnya, tidak dapat diubah, ataupun diganti dan harus dipegangi

oleh setiap kaum muslimin di setiap tempat dan masa tanpa memperhatikan tingkat perkembangan yang ada.

- 2) Prinsip bagian yang berubah (*al-mutaghaiyar*), bagian ini berkaitan dengan penerapan dasar-dasar dan prinsip ekonomi islam dalam memecahkan problematika masyarakat yang yang selalu berubah, artinya bagian ini merupakan metode dan langkah-langkah praktis yang disimpulkan oleh para ulama dari sumber pokok dan prinsip ekonomi islam yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist. Kemudian, ditransfer kedalam realita sosial. Seperti persoalan praktik ekonomi yang dinilai mengandung riba atau dalam bentuk keuntungan yang diharamkan, penjelasan tentang ukuran batas upah minimum, langkah-langkah perencanaan, dan pengembangan ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga peluang berijtihad senantiasa terbuka (Rozalinda 2017, 16).

2. Landasan Konstitusional

Kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum di Indonesia secara yuridis telah memperoleh legitimasi dan kepastian hukum secara formal. Dalam perspektif yuridis pelebagaan hukum ekonomi syariah merupakan salah satu bentuk konkrit proses transformasi subsistem hukum ekonomi Islam untuk menjadi bagian yang utuh dalam sistem hukum nasional dan menjadi seperangkat aturan yang mengatur operasional kegiatan ekonomi syariah (Paradina et al., 2023, 2).

Pemberlakuan hukum ekonomi syariah di Indonesia dimulai dari pasca terbitnya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang Undang ini secara jelas mengakomodasi adanya *dual banking system* di Indonesia, yaitu berlakunya sistem perbankan konvensional serta sistem perbankan syariah (Fitrianingsih 2022, 140).

Seiring berjalannya waktu mulai disahkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengakomodir sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia (Fitrianingsi, 2022:141) diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- b. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
- e. Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- h. Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah

Dengan demikian, kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum di Indonesia secara yuridis telah memperoleh legitimasi dan kepastian hukum secara formal. Sehingga secara yuridis pelembagaan hukum ekonomi syariah merupakan salah satu bentuk langkah penting dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi islam untuk menjadi bagian yang utuh dalam sistem hukum nasional dan menjadi seperangkat aturan yang mengatur operasional kegiatan ekonomi syariah (Paradina, et al 2023, 2).

3.1.3 Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi

Sebagai bagian dari fikih muamalah, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah mengacu pada prinsip-prinsip fikih muamalah. Adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dapat diuraikan dalam penjelasan di bawah ini.

1. Prinsip Ketuhanan (*Ilahiyah*)

Hukum ekonomi syariah mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia, karena sumbernya bersandar pada wahyu. Prinsip ketuhanan (ilahiyah) memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi seperti pemodalan, produksi, konsumsi, distribusi,

pemasaran dan transaksi bisnis, terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Mufid 2021, 9).

2. Prinsip Keadilan (*Al-Adalah*)

Nilai Keadilan merupakan konsep universal yang secara khusus berarti menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya. Prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah menekankan kesetaraan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi, sehingga tidak ada kesenjangan antara pemilik modal dan pelaku usaha. Kedua belah pihak yang melakukan akad memiliki kedudukan yang sama dan setara, dengan hak dan kewajiban yang seimbang. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan mencegah kezaliman dalam aktivitas ekonomi (Mufid 2021, 9-10).

3. Prinsip Amanah (*Al-Amanah*)

Prinsip amanah dalam hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya saling percaya, kejujuran, dan tanggung jawab dalam seluruh aktivitas ekonomi. Prinsip ini mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi untuk mematuhi kontrak dan perjanjian yang telah disepakati, serta menjelaskan semua aspek yang berkaitan dengan kontrak secara transparan. Dengan demikian, prinsip amanah dapat mencegah terjadinya kecacatan hukum dalam kontrak dan memastikan keadilan dalam berbisnis (Mufid 2021, 10).

4. Prinsip Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Kebebasan dalam bertransaksi merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah. Prinsip kebebasan dalam hukum ekonomi syariah memberikan kebebasan penuh kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi bisnis untuk membuat perjanjian (*making freedom contract*), yang saling menguntungkan, tanpa adanya paksaan atau pembatasan. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis dari praktik paksaan, penipuan, atau tindakan lain yang merugikan salah satu pihak (Mufid 2021, 10).

5. Prinsip Kebolehan Bertransaksi (*Al-Ibahah*)

Prinsip kebolehan dalam bermuamalah ini merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. Prinsip kebolehan dalam hukum ekonomi syariah memberikan ruang untuk inovasi dan pengembangan akad-akad ekonomi syariah yang baru, selama tidak bertentangan dengan larangan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip ini berdasarkan kaidah fikih "*al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah*", yang berarti bahwa segala bentuk transaksi muamalah pada dasarnya dibolehkan. Dengan demikian, kreativitas dan inovasi dalam ekonomi syariah dapat dilakukan sepanjang tidak melanggar prinsip dan kaidah syariah yang telah disepakati oleh para fuqaha (Mufid 2021, 11).

6. Prinsip Kemudahan (*Al-Taisir*)

Prinsip kemudahan dalam hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya saling memberikan kemudahan kepada masing-masing pihak yang bertransaksi dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan kontrak bisnis. Dengan kata lain, subjek hukum dalam bertransaksi hendaknya berkomitmen untuk tidak menyulitkan pihak lain. Dalam kegiatan ekonomi, terkadang ada kesukaran yang sering dihadapi oleh para pihak yang bertransaksi, seperti kesukaran untuk bertemu dan bertransaksi *face to face*. Padahal adanya pertemuan dalam bertransaksi merupakan sesuatu yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah saw. Prinsip ini mendorong komitmen untuk tidak menyulitkan pihak lain dan memungkinkan penggunaan teknologi seperti telepon, SMS, atau internet untuk memfasilitasi transaksi dan menghilangkan kesukaran, terutama ketika pertemuan *face-to-face* tidak memungkinkan (Mufid 2021, 11).

7. Halal dan terhindar dari yang haram

Prinsip halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan, maupun pemanfaatannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan mestilah memenuhi prinsip halal dan menghindari berbagai hal yang diharamkan (Wahid 2022, 88).

3.2 Konsep Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah

3.2.1 Pengertian Akad

Kata akad berasal dari *al-'aqd* yang memiliki arti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan. Ikatan sebagaimana yang dimaksud dalam akad ialah mengambil atau menutup dua ujung tali dengan cara mengikat yang ujung tali satu dengan ujung yang lainnya hingga keduanya dapat menyatu menjadi seperti satu tali. Secara terminologi akad didefinisikan sebagai perikatan diantara ijab (penawaran) dengan qabul (penerimaan) sesuai dengan hukum syara' dengan adanya unsur keridhoan atau kerelaan antara kedua belah pihak (Harun 2017, 31-32). Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sementara kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya (Anwar 2007, 68).

Beberapa ahli Hukum Islam mendefenisikan akad, sebagai berikut :

1. Muhammad Jawad Mughniyah mendefenisikan akad sebagai suatu perbuatan untuk menciptakan apa saja yang diinginkan oleh pihak-pihak yang bertransaksi (Mughniyah 2009, 34)
2. Mustafa Ahmad Az-Zarqa mendefenisikan akad sebagai ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang memiliki keinginan yang sama (Siregar dan Khoerudin 2019, 19)
3. Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad sebagai suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objek (Basyir 2000, 65)
4. Ibnu Taimiyah, memberikan definisi akad sebagai perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan (Hariri 2011, 243)
5. Ibnu Abidin memberikan definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya dan dibenarkan oleh syariah yang kemudian menimbulkan akibat hukum terhadap

objeknya (Sholihah dan Suhendar 2019, 140).

Secara sederhana dipahami akad atau perjanjian dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah (Mardani 2012, 71). Sementara itu, menurut pandangan *fiqh*, akad dimaknai dengan sesuatu yang diputuskan oleh seseorang untuk dilakukan, baik dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah atau yang muncul dari dua pihak seperti *ba'i* (jual beli), *ijarah* (sewa menyewa), *wakalah* (pelimpahan kekuasaan), gadai, dan lain-lain. Secara khusus akad dapat diartikan sebagai keseimbangan antara ijab (pernyataan atau penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang telah disyariatkan (Mardani, 2012, 71-72). Menurut KHES, akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani 2009, 15).

Dalam hukum perdata di Indonesia akad sama halnya dengan perikatan yaitu suatu hal yang mengikat antara satu orang dengan orang lain. Prof Subekti memberikan definisi mengenai perikatan, bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dalam hal mengikat tersebut dapat diartikan sebagai peristiwa hukum yang dapat menciptakan hubungan hukum bagi kedua pihak (Faizin 2020, 24-25). KUH Perdata sendiri pada dasarnya tidak memberikan definisi khusus mengenai perikatan, tetapi definisi perikatan sama halnya dengan definisi perjanjian yang diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu perjanjian yang berisi tentang ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara satu pihak dengan pihak lain dimana dalam perjanjian tersebut menjelaskan hak dan

kewajiban bagi para pihak yang melakukan akad dengan berlandaskan pada prinsip syariah.

3.2.2 Rukun dan Syarat Akad

Dalam melakukan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun merupakan unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya (Musaffa 2020, 102). Rukun adalah unsur mutlak yang harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan (Idris 2015, 36). Sedangkan syarat secara bahasa adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan (Kamus besar bahasa indonesia 2002, 1114). Secara istilah rukun adalah sesuatu yang menentukan dapat berlangsung atau tidak dapat berlangsungnya suatu akad kontrak, dan sekaligus menentukan sah atau tidak sahnya suatu akad (Abdurrauf 2012,19) sedangkan definisi syarat secara istilah adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada (Dewi et al, 2007, 50).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun akad terdiri atas: Pihak-pihak yang berakad dengan syarat pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, objek akad dengan syarat *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak, tujuan pokok akad dengan syarat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad dan rukun terakhir adalah kesepakatan (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani 2009, 22-23).

Menurut Ihsan Helmi Lubis yang menjadi rukun akad itu terbagi pada empat hal yaitu: pihak-pihak yang berakad (*al-'aqidain*), Pernyataan kehendak para pihak (*Shighat al-'aqd*), objek akad (*mahallul 'aqd*) dan tujuan akad (*maudhu'ul 'aqd*) (Lubis 2022, 27). Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Pihak-Pihak Yang Berakad (*Al-'Aqidain*)

Al-'aqidain atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan atau kelayakan dalam melakukan perbuatan hukum. Subekti menyebutnya dengan istilah personalia dalam suatu perjanjian, yaitu orang-orang yang tersangkut dalam suatu perjanjian. Pihak-pihak yang berakad memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Dalam hukum Islam syarat-syarat terbentuknya akad ada beberapa hal, yaitu:

- a. *Ahliyah* artinya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan suatu transaksi. *Ahliyah* terbagi menjadi 2 yaitu:
 - a) *Ahliyah al-wujub* merupakan kepantasan seorang manusia untuk menerima hak-hak dan kemampuan untuk menjalankan kewajibannya.
 - b) *Ahliyah al-ada'*, merupakan kecakapan seseorang bertindak secara hukum dan bertanggung jawab secara hukum.
- b. Berbilang pihak (lebih dari satu pihak). Adanya dua belah pihak itu sebagai syarat terwujudnya akad secara benar, artinya ada pihak yang berkehendak dan ada pihak yang menerima kehendaknya dan hal tersebut tidak terlaksana bila yang melakukan hanya satu orang saja sebagai pihak yang menyatakan kehendak dan menerima kehendak.

2. Pernyataan Kehendak Para Pihak (*Shighat Al-'Aqd*)

Shighat al-'aqd biasanya diwujudkan dalam bentuk ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Ijab dan qabul ini merepresentasikan perizinan (*ridha*, persetujuan) yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari akad.

3. Objek Akad (*Al-Mahallul 'Aqd*)

Al-mahallul 'aqd atau objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak. Objek akad yang dipakai oleh pihak-pihak yang berakad memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Adapun syarat-syarat objek akad tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Objek transaksi harus ada ketika akad/kontrak sedang dilakukan. Tidak diperbolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas dan tidak ada waktu akad, karena hal ini akan menimbulkan masalah saat serah terima.
 - b. Objek transaksi harus berupa *mal mutaqawwim* atau harta yang diperbolehkan *syara'* untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
 - c. Bermanfaat menurut Hukum Islam, artinya barang yang diperjual belikan harus memiliki manfaat dan dilarang memperjual belikan barang yang tidak bisa diambil manfaatnya.
 - d. Objek transaksi dapat diserahkan.
 - e. Objek harus jelas dan dapat ditentukan (*mu'ayyan*) dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian.
4. Tujuan Akad (*Maudhu Al-'Aqd*)

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam suatu akad ialah akibat hukum yang timbul dari akad. Hal ini karena tujuan akad adalah akibat hukum pokok yang menjadi keinginan bersama yang ingin diwujudkan oleh para pihak. Dengan kata lain, akad merupakan sarana untuk merealisasikannya, sedangkan tujuan akad merupakan maksud para pihak ketika membuat akad (Semawwi 2010, 509), sedangkan akibat hukum akad adalah hasil yang dicapai ketika akad direalisasikan.

3.2.3 Cara dalam membuat suatu Akad

Adapun cara-cara yang dapat ditempuh dalam membuat suatu perjanjian (akad) adalah sebagai berikut ini:

1. Ucapan, yaitu transaksi ataupun perikatan yang biasanya dilakukan dua orang yang saling berhadapan langsung.
2. Tulisan, misalnya para pihak (pelaku muamalat) berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan cara kitabah (tulisan)
3. Isyarat. Maksudnya adalah untuk orang tertentu akad atau ijab qabul tidak bisa di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, contohnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat
4. *Dilalah ta'ati*. Maksudnya adalah perilaku pihak akad yang menunjukkan keinginan mereka untuk bertransaksi tanpa ungkapan lisan atau tertulis.
5. *Dilalah lisanul hal*, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakkan barang titipan.

3.2.4 Bentuk-bentuk Akad Hukum Ekonomi Syariah

Sejauh penelusuran literatur yang dilakukan, pengelompokan bentuk akad hukum ekonomi syariah memiliki keragaman perspektif. Namun, untuk kepentingan pembahasan ini, penulis mengacu pada klasifikasi menurut Mardani bentuk akad hukum ekonomi syariah dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis akad (Mardani 2012, 87):

1. Akad dalam jual beli meliputi:
 - a. *Salam* dikatakan *salam* karena orang memesan menyerahkan harta pokonya dalam majelis. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya (Mardani 2012, 133).
 - b. *Istishna* secara terminologi adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyariatkan untuk mengerjakannya (Mardani 2012, 123). Menurut Kompilasi hukum Ekonomi Syariah *Istishna* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria

dalam persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Madani 2009, 16).

- c. *Murabahah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani 2009, 15). Secara sederhana *murabahah* berarti jual beli barang di tambah keuntungan yang di sepakati (Mardani 2012, 136).
- d. *Ba'i Al-wafa* secara etimologis *al-ba'i* berarti jual beli, dan *al-wafa* berarti lunasan/penutupan utang (Mardani 2012, 178). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Ba'i Al-wafa* adalah jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani 2019, 20).
- e. *Ba'i Bidhamanil Ajil* dikenal dengan jual beli tertangguh, yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya (Mardani 2012, 183).
- f. *Ba'i inah* kata inah menurut bahasa berarti meminjam/berutang. Dikatakan inah ar-rajul yang dimaksudnya seorang laki-laki membeli sesuatu dengan pembayaran dibelakang/utang atau tidak kontan. Jual beli seperti ini disebut inah karena pembeli suatu barang dagangan dalam tempo tertentu mengambil kompensasi barang itu dengan uang secara kontan (Mardani 2012, 185).

- g. *Ba'i Tawarruq* kata *tawaruq* diartikan daun. Dalam hal ini artinya adalah memperbanyak harta. *Tawaruq* diartikan sebagai kegiatan memperbanyak uang (Mardani 2012, 188). Menurut Ibnu Taimiyah, *Tawaruq* adalah seseorang membeli barang dengan harga tertanggung kemudian menjualnya kepada orang lain (bukan penjual pertama) secara tunai karena keinginan untuk mendapatkan uang tunai dengan segera.
- h. *Ba'i al-Dayn* adalah seseorang mempunyai hak mengutip utang yang akan dibayar pada masa yang akan datang, ia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disetujui bersama (Mardani 2012, 190).

2. Akad Kemitraan meliputi:

- a. *Mudharabah* secara etimologi *mudharabah* mempunyai arti berjalan diatas bumi yang biasa dinamakan berpergian. Secara terminologi *mudharabah* adalah kontrak (Perjanjian) antara pemilik modal dan pengguna dana untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal (Mardani 2012, 193). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Mudharabah* adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak, di mana satu pihak (*shahibul mal*) menyediakan modal, sementara pihak lainnya (*mudharib*) mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani 2009, 15).
- b. *Muzaraah* adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen (Mardani 2012, 237). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *muzaraah* adalah

kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani 2009, 15).

- c. *Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen (Mardani 2012, 240). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *musaqah* adalah kerja sama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani 2009, 15).
 - d. *Mugharasah* berarti transaksi terhadap pohon. Secara terminologis *fiqh*, *mugharasah* didefinisikan dengan penyerahan tanah pertanian kepada petani yang ditanami atau penyerahant tanah pertanian kepada petani yang pakar dibidang pertanian, sedangkan pohon yang ditanam menjadi milik berdua (pemilik tanah dan petani) (Mardani 2012, 241).
 - e. *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani 2009, 15).
3. Akad sewa meliputi:
- a. *Ijarah* adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa (Mardani 2012, 245). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *ijarah* adalah perjanjian sewa-menyewa barang atau jasa, di mana penyewa membayar sewa kepada pemilik barang. Dalam akad ini, pemilik barang tetap memiliki hak atas barang tersebut (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani 2009, 16).

- b. *Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik* (IMBT) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si pembeli (Mardani 2012, 253).

4. Akad Jasa

- a. *Hawalah* secara etimologis berasal dari kata *hala asy-syai' haulan* berarti berpindah. Adapun *hawalah* secara terminologis adalah memindahkan utang dari tanggungan *muhil* (orang yang memindahkan) kepada tanggungan *Muhal 'alaih* (orang yang berutang kepada *muhil*) (Mardani 2012, 265). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Hawalah* adalah pengalihan utang dari *muhil al-ashil* kepada *muhal 'alaih* (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani 2009, 16).
- b. *Wadiah* secara etimologis berasal dari kata *wada'a asy-syai'* jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun *wadiah* secara terminologis yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (Mardani 2012, 280). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *wadiah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani 2009, 17).
- c. *Rahn/gadai* secara etimologis berarti *tsabit* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus-menerus). Adapun *rahn* secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya (Mardani 2012, 287). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Rahn* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani 2009, 16).
- d. *Wakalah* atau *wikalah* merupakan isim masdar yang secara etimologis bermakna *taukil* yaitu menyerahkan, mewakilkan, dan menjaga. Adapun makna secara terminologis yaitu mewakilkan yang dilakukan orang yang

punya hak *tasharruf* kepada orang yang juga memiliki *tasharruf* kepada orang yang juga memiliki *tasharruf* tentang sesuatu yang boleh diwakilkan (Mardani 2012, 298). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani 2009, 17).

- e. *Kafalah* secara etimologis *kafalah*, *dhaman*, *za'amah*, *hawalah* artinya sama yaitu jaminan. Secara terminologis *kafalah* adalah menjamin tanggungan orang yang dijamin dalam melaksanakan hak yang wajib baik seketika maupun akan datang (Mardani 2012, 305). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Kafalah* adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani 2009, 16).
- f. *Ju'alah* secara etimologis *al-ju'lu* berarti upah. Adapun *Ji'alah* secara etimologis *ji'alah* yaitu memberikan upah kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya (Mardani 2012, 311-312). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Ju'alah* adalah perjanjian imbalan yang tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani 2009, 17).
- g. *Syuf'ah* secara etimologis kata *syuf'ah* terambil dari kata *syaf'u* karena *syaf'i* (pemohon syuf'ah) bagiannya tersendiri pada miliknya. *Syuf'ah* berarti menggabungkan bagian mitranya kepadanya sehingga menjadi tergabung. Adapun *syuf'ah* secara terminologi adalah hak seorang partner untuk membeli secara paksa bagian partner lain yang telah dijual kepada orang lain dengan harga yang sesuai (Mardani 2012, 313-314).
- h. *Sharf* menurut bahasa memiliki beberapa arti yaitu kelebihan, tambahan, menolak. Adapun menurut terminologis, *sharf* adalah pertukaran dua

jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau disebut juga valas (Mardani 2012, 316).

5. Akad Sosial

- a. *Ariyah* menurut etimologis *al-ariyah* berarti sesuatu yang dipinjam pergi dan kembali atau beredar. Adapun menurut terminologis *fiqh* ada dua defenisi yang berbeda, pertama ulama maliki dan hanafi mendefenisikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu tanpa ganti rugi. Kedua ulama syafi'i dan hambali mendefenisikan dengan kebolehan manfaat barang orang lain tanpa ganti rugi (Mardani 2012, 329).
- b. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari (Mardani 2012, 331). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani 2009, 19).
- c. Hibah secara bahasa berasal dari kata *wahaba* yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan kata lain kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata *hubub ar-rih* (angin yang mengembus) atau *ibra* (membebaskan utang). Secara terminologis yaitu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa diganti walaupun dari orang yang lebih tinggi (Mardani 2012, 340). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani 2009, 206).
- d. Sedekah adalah suatu akad pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari

Allah SWT dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian (Mardani 2012, 342).

- e. Hadiah yaitu suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, namun dari segi kebiasaan hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terimakasih dan kekaguman seseorang (Mardani 2012, 342).
- f. Zakat secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji dan berkembang. Adapun secara terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yang yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Mardani 2012, 34). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Zakat adalah harta wajib yang disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani 2009, 205).
- g. Wakaf secara etimologis berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, mempunyai arti menghentikan atau menahan (Mardani 2012, 354). Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat (Mardani 2012, 355)



UIN IMAM BONJOL
PADANG